

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Noerdin Panji km1,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat

Lawang 31453 6281391498833



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat

PAK KADES (Pelayanan Aktif Pengelolaan Keuangan Desa)

No. SK : 140/05.b/KEP/DPMD/TAHUN 2023

Persyaratan

1. MEMBAWA E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pemohon datang ke pelayanan
2. pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran ke CS
3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu iajukan ke Kabid
4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi dan diajukan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan [elayanan lalu diserahkan kembali ke Kabid
6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan diarahkan ke Kasi yang membidangi
7. Kadis memutuskan pemberian informasi dan pelayanan
8. pemohon menerima informasi atas permasalahan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Noerdin Panji km1,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat

Lawang 31453 6281391498833



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari

1. Menerima pemohon yang datang ke pelayanan
2. pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran ke CS
3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu diajukan kepada Kabid
4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi Teknis dan diajukan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan pelayanan dan diberikan ke Kabid
6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan di arahkan ke Kasi Teknis
7. Kadis memutuskan untuk memberikan informasi dan pelayanan
8. pemohon meenrima informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PAK KADES (Pelayanan Aktif Pengelolaan Keuangan Desa)

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Kantor DPMD Kabupaten Empat Lawang